

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Madrasah telah menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional. Perubahan ini menyebabkan reaksi beragam dari masyarakat antara pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa perubahan ini dilakukan dalam rangka mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan global. Namun sebagian orang melihat perubahan ini sebagai kelemahan, karena dapat menyebabkan pendidikan agama menjadi lebih dangkal.

Upaya perbaikan madrasah dalam rangka peningkatan mutu telah dilakukan sejak lama, namun masih banyak menghadapi kendala. Seperti masih banyaknya guru yang *underqualified* dan guru yang *mismatch*. Kurangnya sarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, serta lemahnya managerial kepemimpinan madrasah, namun perkembangan pendidikan madrasah selanjutnya dalam penyelenggaraan kurang kondusif.

Salah satunya yaitu tidak ada pelibatan penuh yang diberikan kepada masyarakat untuk mengelola pendidikannya. Karena adanya kebijakan yang kurang berpihak kepada madrasah. Sehingga kehadiran madrasah dalam konteks pendidikan masa kini tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, akhirnya

pendidikan pada madrasah semakin terpinggirkan.¹ Kondisi ini mempengaruhi keberadaan siswa Madrasah yang secara finansial tidak menjamin kehidupan yang lebih baik.

Pada masa orde lama, semua politik cenderung terpusat dengan kekuatan politik yang sangat kuat. Kini, dukungan dan subsidi yang sebelumnya dinikmati Madrasah sudah tidak ada lagi, intervensi negara di Madrasah tidak lagi terlihat. Mengakibatkan madrasah menjadi semakin ketinggalan menurut pandangan masyarakat umum. Disambung dengan masa orde baru suasana sentralisasi penyelenggaraan semakin meningkat dan lembaga pendidikan menjadi bagian dari birokrasi.

Dari sini lembaga pendidikan agama kurang mampu bersaing menjadi bukti lemahnya pembinaan dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan madrasah (pendidikan Islam).² 4 Hal yang menonjol bagi perkembangannya ialah mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Salah satu faktor pendorongnya adalah lahirnya metode pendidikan yang sentralistik, mengatur hal-hal yang bersifat teknis, menyatukan strukturnya, dan mengatur kurikulum serta penunjang sarana dan prasarana lainnya. Tentu saja hal ini mempengaruhi kehidupan madrasah. Apalagi dalam hal partisipasi masyarakat.

¹ M. Khalid Fathoni, *Pendidikan Islam Dalam Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Bogor: Regina; 2005), hlm. 74

² Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaruan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Lappera; 2002), hlm. 34

Era reformasi yang kita saksikan telah membawa perubahan di lautan dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang sedang digulirkan saat ini adalah manajemen negara, yakni manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi perubahan manajemen ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,³

Kemudian diikuti oleh pedoman pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Konsekwensi logis dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah membawa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan semangat otonomi. Keinginan pemerintah yang digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, menuntut partisipasi stakeholder (pelaku dan pelaksana) madrasah atau pendidikan Islam secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah.⁴ Hal ini memberikan Madrasah konsep yang berkesinambungan dan lebih strategis, dirancang secara sinergis, melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pelaku pendidikan, baik dari segi model manajemen berbasis sekolah maupun lokasinya mengembangkan konsep mandiri dan mewujudkan sekolah mandiri.

Kualitas madrasah dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Untuk itu perlu disiapkan madrasah sebagai wadah penyelenggaraan kegiatan pendidikan

³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 1999). hlm. 7

⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2009), hlm. 5

Islam. Gagasan perbaikan pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 ayat 1 memperoleh tempat yang sangat ideal bagi madrasah (pendidikan Islam). Karena keberadaan madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang didalamnya memberikan penguatan pada pengelolaan pendidikan yang demokratis serta mendorong optimalisasi peran serta masyarakat dengan memberikan peluang pada madrasah untuk mengembangkan networking horizontalnya dengan para stakeholder-nya, dalam proses perencanaan madrasah Pengembangan kurikulum maupun penetapan berbagai kebijakan untuk kemajuan madrasah.

Mengingat kompleksitas dan kemajuan masyarakat saat ini. Lembaga pendidikan harus mampu memenuhi dan merespon tuntutan perkembangan tersebut, dan sudah saatnya pendidikan memberdayakan situasi lokal dengan segala potensi daerah. Ini tentang menginspirasi masyarakat dan membuka peluang untuk terlibat dalam menentukan arah pendidikan bagi generasi muda sebagai peserta didik. Madrasah itu sendiri merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat secara demokratis (dari, oleh dan untuk masyarakat), bahkan kehadirannya telah lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah umum.

Meskipun demikian, pendidikan di madrasah ini belum mendapat perhatian yang optimal dari masyarakat dan sekitarnya.⁵ Sebagai lembaga pendidikan yang dilahirkan dari perut pesantren, madrasah memiliki kesamaan visi atau bahkan justru merupakan metamorfosis dari pesantren. Sering berjalannya waktu, madrasah mulai

⁵ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 91

menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang selain memberikan pelajaran-pelajaran umum juga memberikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Dalam hal ini, madrasah sering dipandang masyarakat sebagai lembaga yang lulusannya nanti tidak memiliki nilai jual.⁶

Kalau ada keluhan tentang madrasah. Isinya hampir selalu bukan tentang pendidikan agama yang kurang. Namun keluhan hampir umum, yaitu kurangnya pendidikan umum yang tidak setaraf dengan sekolah semacam dan tidak mempunyai efek sipil dalam masyarakat.⁷ Dari hal tersebut diatas, kiranya perlu kita kaji secara mendalam pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam pada madrasah oleh tokoh-tokoh pendidikan.

Berkaitan dengan hal ini, penulis memilih mengkaji dan menelaah hasil pemikiran dari seorang tokoh ulama yang telah lama berkiprah dalam bidang pengembangan madrasah di Indonesia, yaitu K.H Abdul Karim Nawawi, dengan alasan bahwa meskipun telah banyak usaha yang dilakukan oleh para pemikir, praktisi dan pelaku pendidikan dan mengkontruksinya sebagai amunisi memasuki era masa depan. Dalam konteks ini, kiranya nama K.H Abdul Karim Nawawi, merupakan salah seorang ulama dan sekaligus praktisi pendidikan yang gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan beliau selalu mendapat respon positif bagi kemajuan pendidikan di masyarakat tempat dimana beliau singgah.

Pemikiran dan kemampuan di bidang pendidikan agama mencerminkan kisah

⁶ Fatah Syukur NC, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 197

⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 214

hidup yang ia tuangkan ke dalam lembaga yang dipimpinnya untuk mencapai keunggulan akademik modern, dan keunggulan kompetitif. Beliau juga menyampaikan bahwa madrasah dengan ciri khas dan keunikannya telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, disadari atau tidak, dan patut dievaluasi sebagai tanda kemajuan masa depan Indonesia. Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Riwayat hidup, Karya dan Pemikiran Pendidikan Islam K.H. Abdul Karim Nawawi, pada Madrasah. Maka dari itu, penulis membuat skripsi ini dengan judul **“Pemikiran Pendidikan K.H. Abdul Karim Nawawi dalam Pengembangan Madrasah”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Sejarah perkembangan madrasah dalam segi Pendidikan formal di Indonesia mengakibatkan kurang mendapat respon kepada lapisan masyarakat.
- b. Fenomena masyarakat yang menganggap kurangnya kualitas madrasah yang setaraf dengan Pendidikan pada umumnya.
- c. Perkembangan madrasah dalam perkembangannya kurang kondusif tidak ada keterlibatan penuh yang diberikan masyarakat dan pemerintah didalamnya.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali persoalan yang dapat mempengaruhi perkembangan madrasah. Namun

dikarenakan keterbatasan peneliti, maka peneliti tidak akan membahas semua masalah yang telah diidentifikasi di atas, karena itu peneliti memberikan batasan masalah dalam skripsi ini yaitu :

- a. Mengenal sosok K.H. Abdul Karim Nawawi, Latar belakang, Pendidikan, organisasi, dan karya-karyanya.
- b. Menguraikan konsep pemikiran K.H. Abdul Karim Nawawi dalam pengembangan madrasah dan cara-cara pengembangan madrasah

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengembangan madrasah menurut K.H. Abdul Karim Nawawi ?
2. Bagaimana cara-cara pengembangan madrasah menurut K.H. Abdul Karim Nawawi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran konsep pengembangan madrasah menurut KH. Abdul Karim Nawawi.
2. Untuk mengetahui cara-cara pengembangan madrasah menurut KH. Abdul Karim Nawawi.

Adapun manfaat yang melandasi penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan literatur khususnya yang berkaitan dengan pemikiran dalam pengembangan madrasah
- b. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:
 - 1) Bagi madrasah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi madrasah yakni sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas segala komponen yang ada di madrasah agar minat masyarakat terpacu untuk menyekolahkan anak di madrasah.
 - 2) Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat masyarakat untuk meningkatkan minat menyekolahkan anaknya di madrasah tidak hanya di sekolah umum saja.
 - 3) Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran bagaimana pemikiran k.h. Abdul Karim Nawawi dalam pengembangan madrasah

D. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam review studi terdahulu penulis menemukan beberapa buku dan judul penelitian yang hampir sama dengan penulis buat. Dari literatur yang telah penulis telaah terdapat beberapa karya tulis berupa buku dan judul penelitian yang dijadikan acuan awal oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Abdul Wahid, Penelitian yang berjudul “*Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada saat ini pendidikan Islam di Indonesia dan madrasah khususnya, sedang berada dalam tarik menarik antara peluang dan tantangan era globalisasi. Namun, eksistensi madrasah sangat bergantung pada sikap dalam menanggapi kemajuan demi kemajuan yang terjadi hingga kini. Karena globalisasi selain membawa dampak yang dapat mengembangkan kemakmuran, perekonomian dan kemajuan iptek, juga membawa dampak yang dapat menimbulkan krisis spiritual dan kepribadian yang memunculkan kesenjangan sosial.⁸

Syafiq Akhmad Mughni, Penelitian yang berjudul “*Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang Pembaharuan Pendidikan Islam*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan konsep pendidikan K.H. Abdul Wahid Hasyim dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap perkembangan Islam di era kolonial Belanda dan Jepang, yang dianak tirikan. Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim adalah bentuk inklusif, dengan kata lain pendidikan yang tidak menutup diri dan membatasi pada aspek pendidikan agama, namun pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman.⁹

⁸ Abdul Wahid, 2008, *Corak Pemikiran A. Malik Fadjar Tentang Pengembangan Madrasah Pada Era Globalisasi Di Indonesia*, hlm.108

⁹ Syafiq Akhmad Mughni, 2013, *Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang Pembaharuan Pendidikan Islam*, hlm. i

Endra Sukaesih, penelitian yang berjudul “*Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Imam Zarkasyi dalam Perspektif Pendidikan Modern*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh K.H. Imam Zarkasyi adalah pertama, pembaharuan dalam bidang sistem dan metode pendidikan, kedua pembaharuan dalam bidang kurikulum, ketiga pembaharuan dalam bidang struktur dan manajemen, keempat pembaharuan dalam pola pikir peserta didik dan kebebasan lembaga. Dalam penataan dan pembaharuan sistem tersebut dituntut keseriusan dalam penggarapannya, karena dengan usaha serius diharapkan pendidikan Islam mampu melahirkan manusia memiliki kesadaran yang tinggi dalam menghadapi tantangan- tantangan dan tuntunan-tuntunan hidup dalam konteks ruang dan waktu yang ada sekarang ini.¹⁰

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya tentang pemikiran tokoh dalam bidang pendidikan yang telah diuraikan diatas, relevansi penelitian pada penelitian yang dimaksud adalah pada metodologi penelitiannya dan karakteristik para pemikiran-pemikiran tokoh sebelumnya, dari penelusuran tersebut diharapkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat memudahkan penelitian penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang sosok K.H. Abdul Karim Nawawi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru sehingga diharapkan dapat memberikan secara lebih rinci dan mendalam tentang pemikiran K.H. Abdul Karim Nawawi pada bidang pendidikan, khususnya pada madrasah.

¹⁰ Endra Sukaesih, 2003, *Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Imam Zarkasyi dalam Perspektif Pendidikan Modern*, 30 Januari 2017, hlm. 9

E. Kerangka Pemikiran

Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan pesantren dan madrasah. Di Indonesia, tokoh agama Islam dikenal dengan sebutan kiai, ulama, tuan guru, ajengan, dan lain sebagainya. Mereka telah memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Pada 2015 di Indonesia, terdapat 27.290 pondok pesantren¹¹ yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Sosok yang penulis harapkan dapat menyumbangkan informasi dan pemikirannya tentang isu-isu penting dalam penelitian ini, disebutkan sebagai subjek masalah, adalah sosok akademisi yang telah banyak memberikan kontribusi refleksi, dan segala pengabdianya dengan penuh komitmen dan optimisme untuk kemajuan. ilmu pengetahuan, agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh yang dimaksud adalah K.H. Abdul Karim Nawawi yang memiliki nama panggilan “Kang Karim” (nama panggilan sejak kecil). Kang Karim adalah anak kelima dari pasangan K.H. Nawawi Jahari bin K.H Muhammad Jahari dan Nyai Hj. Shopiyah , yang lahir di Kabupaten Bekasi.

¹¹ Kementerian Agama. 2015. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2014*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agama RI, hlm. 132.

Terlepas dari batasan pendidikan, pendidikan agama menitik beratkan pada proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai agama ke dalam individualitas peserta didik. Selain itu, pendidikan agama Islam di Madrasah merupakan upaya untuk pembinaan dan pengasuhan siswa, setelah menyelesaikan studinya nanti, dapat memahami makna yang terkandung dalam ajaran Islam secara umum, dan mengamalkannya dalam kehidupannya.